



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DEWA PUTU NAMA als GUS NAMA;
Tempat lahir : Anggungan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Umahanyar Anggungan, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.Sus/2020/PN.Gin, dengan menunjuk saudara ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, SH., MH.,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam bekas kotak tusuk gigi;
 - 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) gram netto berada dalam kotak warna putih;

- 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167;
- 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640;
- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong);
- 2(dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah sumbu bakar;
- 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1(satu) buah gunting kecil;
- 1(satu) buah Double Tape warna putih;
- 1(satu) buah Lakban warna kuning;

Di Rampas Untuk Dimusnakan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Di Rampas Untuk Negara;

- 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas alternatif sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara Pura Desa,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 terdakwa memesan paket shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paket tersebut terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan, kemudian paket shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr. KADEK SUMERTA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket di daerah sempidi dan kepada sdr. KADEK MAHENDRA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket di daerah kapal, dimana paket shabu tersebut terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara tempelan, kemudian terdakwa menuju daerah tebongkang dengan mengendarai mobil Zusuki Ertiga warna putih nomor polisi DK 840 KY tetapi di tengah perjalanan terdakwa di berhentikan oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) dan pada saat di berhentikan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di got pinggir jalan Raya Tebongkang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA dan saksi I WAYAN BUDIARTA ditemukan Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celan terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik di temukan di dalam jok mobil terdakwa, 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold diambil dari tangan terdakwa, Kemudian disebelah utara tempat terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto, dan 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto, dan oleh karena ada kecurigaan terhadap terdakwa masih ada menyimpan paket shabu di rumahnya kemudian saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) mengajak terdakwa kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Umahanyar anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa yang di saksikan oleh saksi DEWA MADE OKA PUTRA dan saksi I

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUKARTA dan ditemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 538/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3200/2020/NF dan 3201/2020/NNF/2020 berupa Kristal bening, 3202/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian MDMA terdaftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sedian Farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 terdakwa memesan paket shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paket tersebut terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan, kemudian terdakwa menuju daerah tebongkang dengan mengendarai mobil Zusuki Ertiga warna putih nomor polisi DK 840 KY tetapi di tengah perjalanan terdakwa di berhentikan oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) dan pada saat di berhentikan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di got pinggir jalan Raya Tebongkang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakian terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA dan saksi I WAYAN BUDIARTA ditemukan Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celan terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik di temukan di dalam jok mobil terdakwa, 1 (satu) buah HP IPHONE warna Gold diambil dari tangan terdakwa, Kemudian disebelah utara tempat terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto, dan 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto, dan oleh karena ada kecurigaan terhadap terdakwa masih ada menyimpan paket shabu di rumahnya kemudian saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) mengajak terdakwa kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Umahanyar anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa yang di saksikan oleh saksi DEWA MADE OKA PUTRA dan saksi I WAYAN SUKARTA dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah Double Tape warna putih, 1 (satu) buah Lakban warna kuning, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 538/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3200/2020/NF dan 3201/2020/NNF/2020 berupa Kristal bening, 3202/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 3203/2020/NF berupa cairan warna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian MDMA terdaftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sedian Farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 terdakwa memesan paketan shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paketan tersebut terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan, kemudian terdakwa menuju daerah tebongkang dengan mengendarai mobil Zusuki Ertiga warna putih nomor polisi DK 840 KY tetapi di tengah perjalanan terdakwa di berhentikan oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) dan pada saat di berhentikan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di got pinggir jalan Raya Tebongkang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakian terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA dan saksi I WAYAN BUDIARTA ditemukan Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celan terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik di temukan di dalam jok mobil terdakwa , 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold diambil dari tangan terdakwa, Kemudian disebelah utara tempat terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto, dan 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto, dan oleh karena ada kecurigaan terhadap terdakwa masih ada menyimpan paketan shabu di rumahnya kemudian saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) mengajak terdakwa kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Umahanyar anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa yang di saksikan oleh saksi DEWA MADE OKA PUTRA dan saksi I WAYAN SUKARTA dan ditemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

Bahwa jika menggunakan shabu terdakwa merasa segar, semangat, mata cerah lebih focus bekerja setamina lebih fit dan rasa kantuk menjadi hilang dan sebelum menggunakan shabu, terdakwa siapkan shabu seperlunya, alat isap (bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi setelah barang-barang tersebut sudah siap serbuk shabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan sendiri barang berupa Kristal bening shabu yang mengandung sedian Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 538/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3200/2020/NF dan 3201/2020/NNF/2020 berupa Kristal bening, 3202/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 3203/2020/NF berupa cairan warna

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian MDMA terdaftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Kabupaetn Gianyar Nomor R/REKOM-14/VI/2020/TAT/BNNK-GNR tanggal 29 Juni 2020 atas nama terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA terindikasi sebagai pengedar sekaligus pengguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu), dan perlu didalami keterlibatan terdakwa dengan jaringan nasional maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum dan dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **DEWA GEDE RAI SUANDITA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang, tepatnya di utara pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- ✓ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan tersebut karena berdasarkan informasi tentang maraknya peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika, sehingga saksi melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi kemudian melakukan pemantauan, serta pembuntutan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan transaksi Narkotika maupun penyalahgunaan Narkotika. pada saat saksi melakukan pemantauan, terpantau terdakwa dengan mengendarai kendaraan roda empat Ertiga warna putih di Jalan Raya Tebongkang, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan gelagat mencurigakan, ketika saksi mau memberhentikan kendaraannya pada saat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membuang sesuatu barang yang mencurigakan berupa 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di jalan raya Tebongkang, kemudian saksi menyuruh rekan petugas lainnya untuk menjaga barang tersebut dan saksi langsung melakukan pengejaran tepatnya di sebelah utara pura Desa Jalan Raya Tebongkang, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

✓ Bahwa saksi menerangkan setelah kendaraan Ertiga Putih yang di kendarai oleh terdakwa dapat diberhentikan dimana saksi melihat terdakwa membuang 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di got pinggir jalan kurang lebih 4 meter sebelah utara dari tempat terdakwa tersebut diberhentikan. sehingga saksi menangkap dan melakukan Penggeledah badan serta Pakaian terhadap terdakwa tersebut;

✓ Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan di got pinggir jalan kurang lebih 4 meter sebelah utara dari tempat terdakwa tersebut digeledah, 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal, Selain paketan diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi juga mengamankan 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167 yang ditemukan di dalam jok mobil Ertiga dan 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640 diambil dari tangan terdakwa, serta Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dikenakan oleh terdakwa, dan 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK. Kemudian saksi menyuruh terdakwa tersebut untuk membuka paketan yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan menunjukan kepada para saksi umum, saat saksi tanya barang apa yang dibawa terdakwa tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah Shabu.

✓ Bahwa saksi menerangkan oleh karena saksi masih mencurigai bahwa di rumah terdakwa tersebut masih ada menyimpan barang bukti. Selanjutnya terdakwa tersebut saksi bawa kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Umahanyar Anggungan, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi umum masing-masing bernama DEWA MADE OKA PUTRA dan I WAYAN SUKARTA saksi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur DEWA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU NAMA als GUS NAMA dan saksi menemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning di dalam kamar terdakwa tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya petugas mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor Polres Gianyar.

✓ Bahwa saksi menerangkan setibanya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening diduga shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditimbang dan diketahui berat masing-masing : 1(satu) gram netto yang berada didalam bekas kotak tusuk gigi, dan 1(satu) gram netto dalam kotak warna putih, dengan berat total ke 2(dua) paket tersebut seberat 2(dua) gram netto;

✓ Bahwa saksi menerangkan setelah penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan paketan shabu tersebut dari orang yang bernama PAK MANG

✓ Bahwa saksi menerangkan uang yang di dapat dari terdakwa sebesar Rp. 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang akan digunakan untuk membayar paketan shabu

✓ Bahwa saksi menerangkan berat barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut setelah di lakukan penimbangan adalah masing-masing 1 gram netto dengan berat keseluruhan 2 gram netto

✓ Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika Jenis shabu tersebut.

✓ Bahwa saksi menerangkan Terhadap barang berupa paketan diduga shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;

✓ Bahwa saksi menerangkan Situasi diTKP cukup ramai, cuaca cerah, saat itu malam hari, penerangan oleh cahaya lampu penerangan jalan dan senter petugas;

✓ Bahwa saksi didepan persidangan membenarkan barang bukti tersebut yang di dapai pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA** Yang memberikan keterangan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang, tepatnya di utara pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- ✓ Bawha Pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama saksi I WAYAN BUDIARTA;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi sedang berada dirumah, datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dan mengaku bahwa dirinya petugas dari Polres Gianyar, saat itu bapak petugas tersebut menjelaskan telah melakukan penangkapan dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan petugas akan melakukan penggeledahan;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan di got pinggir jalan kurang lebih 4 meter sebelah utara dari tempat terdakwa tersebut digeledah, 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal kurang lebih 10 meter sebelah timur dari tempat terdakwa tersebut ditangkap, selain paketan diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi juga melihat Petugas mengamankan 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167 yang ditemukan di dalam jok mobil Ertiga dan 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640 diambil dari tangan terdakwa, serta Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dikenakan, dan 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK. Setelah barang bukti ditemukan oleh petugas, selanjutnya terdakwa membuka paketan tersebut dan menunjukan kepada kami para saksi, saat ditanya oleh petugas terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah Shabu;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167, 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640, Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK adalah barang yang disita oleh petugas pada saat petugas melakukan penggeledahan;

- ✓ Bahwa Saksi mengatakan bahwa saat itu petugas menanyakan tentang barang bukti berupa paketan yang diduga shabu tersebut kepada terdakwa yang telah ditangkap, dan terdakwa tersebut mengakui bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti paketan shabu tersebut
- ✓ Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter;
- ✓ Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan
- ✓ Bahwa Situasi di TKP cukup ramai, cuaca cerah, malam hari, penerangan oleh cahaya lampu lampu jalan dan senter Petugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkan dan tidak kebertan;

3. Saksi I **WAYAN BUDIARTA** Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang, tepatnya di utara pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- ✓ Bawha Pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama saksi DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi sedang berada dirumah, datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dan mengaku bahwa dirinya petugas dari Polres Gianyar, saat itu bapak petugas tersebut menjelaskan telah melakukan penangkapan dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan petugas akan melakukan penggeledahan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan di got pinggir jalan kurang lebih 4 meter sebelah utara dari tempat terdakwa tersebut digeledah, 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal kurang lebih 10 meter sebelah timur dari tempat terdakwa tersebut ditangkap, selain paketan diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi juga melihat Petugas mengamankan 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167 yang ditemukan di dalam jok mobil Ertiga dan 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640 diambil dari tangan terdakwa, serta Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dikenakan, dan 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK. Setelah barang bukti ditemukan oleh petugas, selanjutnya terdakwa membuka paketan tersebut dan menunjukan kepada kami para saksi, saat ditanya oleh petugas terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah Shabu;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167, 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640, Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK adalah barang yang disita oleh petugas pada saat petugas melakukan penggeledahan;
- ✓ Bahwa Saksi mengatakan bahwa saat itu petugas menanyakan tentang barang bukti berupa paketan yang diduga shabu tersebut kepada terdakwa yang telah ditangkap, dan terdakwa tersebut mengakui bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti paketan shabu tersebut
- ✓ Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kurang lebih 1(satu) meter;

✓ Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan

✓ Bahwa Situasi di TKP cukup ramai, cuaca cerah, malam hari, penerangan oleh cahaya lampu lampu jalan dan senter Petugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DEWA MADE OKA PUTRA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa Saksi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 23.30 wita, bertempat di rumah milik DEWA PUTU NAMA als GUS NAMA Lingkungan Umahanyar Anggungan, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

✓ Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki yang ditangkap namun tidak ada hubungan keluarga, laki-laki tersebut adalah warga kami;

✓ Bahwa Saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama bapak I WAYAN SUKARTA;

✓ Bahwa menerangkan Sebelumnya saksi sedang berada dirumah, datang petugas dari Polres Gianyar, saat itu petugas tersebut menjelaskan telah melakukan penangkapan dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan petugas akan melakukan penggeledahan di rumah salah seorang warga kami bernama DEWA PUTU NAMA als GUS NAMA yang telah ditangkap di Gianyar;

✓ Bahwa Pada saat itu saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning di dalam kamar DEWA PUTU NAMA als GUS NAMA;

✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakban warna kuning adalah barang yang disita oleh petugas pada saat petugas melakukan penggeledahan;

- ✓ Bahwa Saksi menyaksikan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh DEWA PUTU NAMA als GUS NAMA;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut
- ✓ Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter;
- ✓ Bahwa Situasi di TKP tidak begitu ramai, cuaca cerah, penerangan oleh cahaya lampu listrik di dalam rumah dan kamar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang tepat di utara pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Link Umahanyar Anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung;
- ✓ Bahwa sebelum saya digeledah, petugas menghadirkan dua orang saksi dari warga masyarakat di lingkungan tempat saya ditangkap dan saat penggeledahan di rumah di saksikan oleh Kelihan Adat dan salah seorang anggota Pecalang;
- ✓ Bahwa Saat penggeledahan di tempat terdakwa ditangkap petugas menemukan 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket shabu, ditemukan diatas aspal kurang lebih 10 meter sebelah timur dari tempat terdakwa ditangkap. 1(satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1(satu) paket shabu, ditemukan di got pinggir jalan kurang lebih 4 meter sebelah utara dari tempat terdakwa digeledah. Selain paketan shabu tersebut petugas juga mengamankan 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167, 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 087810191640 serta Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa kenakan dan 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK, Sedangkan saat penggeledahan dirumah terdakwa, didalam kamar petugas menemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning

- ✓ Bawah Sebelum terdakwa ditangkap barang tersebut terdakwa buang dari dalam mobil, karena terdakwa kaget diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan Barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri;
- ✓ Bawah terdakwa menerangkan 2 (dua) paketan shabu yang di dapat pada saat penggeledahan tersebut terdakwa dapat dengan cara memesan kepada PAK MANG seharga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang di ambil pada tanggal 04 Mei 2020, di daerah Sempidi secara tempelan;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum bayar kepada PAK MANG;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan uang Rp. 7,250,000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sepeda motor yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk membangun dapur;
- ✓ Bahwa Pertama kali terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2015, namun setelah mengkonsumsi shabu hampir setahun terdakwa sempat berhenti. Kemudian di awal tahun 2019 terdakwa mulai menggunakan lagi karena ikut ajakan teman-teman;
- ✓ Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan paketan shabu dari PAK MANG saja;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, dan menggunakan barang berupa narkotika jenis Shabu;
- ✓ Bahwa Biasanya kalau sudah dapat menggunakan shabu terdakwa merasa segar, semangat, mata cerah, lebih fokus bekerja, stamina lebih fit dan rasa kantuk menjadi hilang;
- ✓ Bahwa Apabila tidak mendapatkan barang perasaan terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lemes, tidak fit dan tidak bergairah bekerja dan beraktifitas, terasa malas, mata menjadi ngantuk;

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang yang disita oleh Petugas berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam bekas kotak tusuk gigi, 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam kotak warna putih, 1(satu) buah HP OPPO Reno 2 warna biru metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167, 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan sim card XL nomor 08781091640, Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning, 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK adalah benar milik terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji pada diri sendiri bahwa setelah selesai proses terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa :

- 1) 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam bekas kotak tusuk gigi;
- 2) 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam kotak warna putih;
- 3) 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167;
- 4) 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 08781091640;
- 5) Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 7) 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong);
- 8) 2(dua) buah korek api gas;
- 9) 1(satu) buah sumbu bakar;
- 10) 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruncingkan;

- 11) 1(satu) buah gunting kecil;
- 12) 1(satu) buah Double Tape warna putih;
- 13) 1(satu) buah Lakban warna kuning.
- 14) 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara Pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 terdakwa memesan paketan shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paketan tersebut terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara Pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan pada saat di berhentikan terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di got pinggir jalan Raya Tebongkang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakian terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA dan saksi I WAYAN BUDIARTA ditemukan Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celan terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik di temukan di dalam jok mobil terdakwa , 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold diambil dari tangan terdakwa, Kemudian disebelah utara tempat terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto, dan 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto;

➤ Bahwa benar telah dilakukan juga penggeledahan di rumah terdakwa oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) yang beralamat di Lingkungan Umahanyar anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa yang di saksikan oleh saksi DEWA MADE OKA PUTRA dan saksi I WAYAN SUKARTA dan ditemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb :538/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3200/2020/NF dan 3201/2020/NNF/2020 berupa Kristal bening, 3202/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian MDMA terdaftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **kesatu primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **subsidaire** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **kombinasi yang bersifat alternatif**, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat dikenakan kepada Para Terdakwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni : **dakwaan pertama** dan mengingat dakwaan pertama disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu primair** terlebih dahulu kemudian **dakwaan subsidair**, apabila **dakwaan kesatu primair** terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan kesatu primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **DEWA PUTU NAMA alias GUS NAMA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa memesan paketan shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paketan tersebut Terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan, kemudian disebelah utara tempat Terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto dan 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta Terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "tiada pidana tanpa ada kesalahan" Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (**VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari selasa tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa memesan paket shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paket tersebut Terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan, bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara Pura Desa, Banjar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Terdakwa ditangkap oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar), kemudian pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barnag bukti Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celan Terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik di temukan di dalam jok mobil Terdakwa, 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold diambil dari tangan Terdakwa, Kemudian disebelah utara tempat Terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto, dan 1(satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto, kemudian di lanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan yang beralamat di Lingkungan Umahanyar anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa yang di saksikan oleh saksi DEWA MADE OKA PUTRA dan saksi I WAYAN SUKARTA dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa benar tidak terdapat saksi saksi yang menerangkan jika paketan shabu tersebut akan Terdakwa jual, ditukar, atau diserahkan kepada orang lain oleh Terdakwa, karena hanya dari pengakuan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, Terdakwa memesan paketan shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya tebongkang Terdakwa di tangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yang ditemukan hanya 2 (dua) paket dari plastic klip kecil yang didalamnya berisi Kristal bening (shabu), dan pada saat penangkapan hanya berhenti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan." tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah berikut ini:

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **setiap orang dan secara tanpa hak atau melawan hukum** dalam dakwaan **Kesatu Primair** telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur **setiap orang dan secara tanpa hak atau melawan hukum** dalam dakwaan Subsidair sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "tidak pidana tanpa ada kesalahan" Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (**VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Terdakwa memesan paket shabu kepada sdr. PAK MANG (DPO) seharga Rp.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana paketan tersebut Terdakwa ambil di daerah sempidi secara tempelan, kemudian Terdakwa melewati Jl. Raya Tebongkang dan di berhentikan oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) di Jalan Raya Tebongkang sebelah utara Pura Desa, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan pada saat di berhentikan Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi di got pinggir jalan Raya Tebongkang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakian Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEWA GEDE PUGUH SAPUTRA dan saksi I WAYAN BUDIARTA ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celan Terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik di temukan di dalam jok mobil Terdakwa, 1 (satu) buah HP IPHONE warna Gold diambil dari tangan Terdakwa, Kemudian disebelah utara tempat Terdakwa digeledah tepatnya di got pinggir jalan Raya ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas tempat tusuk gigi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 1 (satu) gram Netto, dan 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu ditemukan diatas aspal seberat 1 (satu) gram netto;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa oleh saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Anggota Polres Gianyar) yang beralamat di Lingkungan Umahanyar anggungan, Kel Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa yang di saksikan oleh saksi DEWA MADE OKA PUTRA dan saksi I WAYAN SUKARTA dan ditemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah gunting kecil, 1(satu) buah Double Tape warna putih, 1(satu) buah Lakban warna kuning, dimana semua barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan dan penggeledahan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang Bukti Narkotika Jenis shabu dan barang bukti yang lain adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb :538/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 3200/2020/NF dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3201/2020/NNF/2020 berupa Kristal bening, 3202/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 3203/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian MDMA terdaftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan subsidair** Pasal pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **kesatu subsidair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1) 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam bekas kotak tusuk gigi;
- 2) 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam kotak warna putih;
- 3) 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167;
- 4) 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640;
- 5) Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 7) 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong);
- 8) 2(dua) buah korek api gas;
- 9) 1(satu) buah sumbu bakar;
- 10) 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 11) 1(satu) buah gunting kecil;
- 12) 1(satu) buah Double Tape warna putih;
- 13) 1(satu) buah Lakban warna kuning;
- 14) 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam bekas kotak tusuk gigi;
 - 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi kristal bening seberat 1(satu) gram netto berada dalam kotak warna putih;
 - 1(satu) buah HP OPPO Reno warna Biru Metalik dengan Sim Card XL nomor 087863030167;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP IPHONE warna Gold dengan Sim Card XL nomor 087810191640;
- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong);
- 2(dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah sumbu bakar;
- 1(satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1(satu) buah gunting kecil;
- 1(satu) buah Double Tape warna putih;
- 1(satu) buah Lakban warna kuning;

Di rampas Untuk Dimusnakan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Di rampas Untuk Negara;

- 1(satu) unit mobil Zusuki Ertiga warna putih Nopol DK 840 KY tanpa STNK;

Di kembalikan Kepada Terdakwa DEWA PUTU NAMA Alias GUS NAMA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari KAMIS, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, ERWIN HARLOND P, SH., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH., dan Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUMARDIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I WAYAN ADI PRANATA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN EDI PRASTIYO S.H., MH.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,

ttd

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE SUMARDIKA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)